

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini tertuang jelas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan yang berbunyi ”negara Indonesia adalah negara hukum”<sup>1</sup>. Sehingga dapat dipahami bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*), dan pemerintahan berdasarkan konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai konsekuensinyadari Pasal 1 Ayat 30 Amandemen ketiga Undang-undang Dasar 1945, 3 (tiga) prinsip yang wajib di junjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum.<sup>2</sup>

Selain Negara hukum Indonesia merupakan negara yang memiliki anugerah kekayaan dari keanekaragaman hayati di antaranya hutan dan rawa gambut yang begitu luas membentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia hutan dan rawa gambut merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang strategi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekitar dua pertiga dari 191 juta hektar daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam , mulai dari hutan tropika dataran rendah, hutan tropika dataran tinggi, sampai hutan rawa gambut hutan rawa air tawar, dan

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ketiga

<sup>2</sup> Winarno, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Surakarta : Bumi Aksara,2008)

hutan bakau (mangrove). merupakan sumber hayat hidup orang banyak.<sup>3</sup> Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, tercantum dalam pasal 1 angka 2 yang berbunyi :*“Hutan adalah satu kesatuan sistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan”*.<sup>4</sup>

Senyatanya hutan di Indonesia mengalami degradasi dan juga deforestasi atau penghilangan hutan akibat dari pembukaan lahan yang cukup besar, dan bahkan Indonesia merupakan negara dengan tingkat deforestasi paling parah di dunia. Salah satu penyebab terjadinya degradasi dan deforestasi hutan adalah kebakaran hutan. Meskipun Indonesia memiliki banyak sekali peraturan yang melarang pembakaran hutan, pada kenyataannya yang terjadi di lapangan penegakan hukum peraturan tersebut masih sangat lemah.<sup>5</sup>

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu wilayah yang terjadi fenomena kebakaran hutan dan lahan setiap tahun. Kebijakan pencegahan dan pengendalian telah dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun peraturan gubernur. Akan tetapi kebijakan pencegahan dan

---

<sup>3</sup> Nandika Dodi, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2005) hal 1

<sup>4</sup> Supriadi Bambang Eko, *Hukum Agraria Kehutanan : Aspek Hukum Pertahanan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, (Jakarta : Rajawali pers, 2013) hal 68-69

<sup>5</sup> Maulana Unan, *“Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Perspektif Hukum Islam”* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008)

pengendalian kebakaran hutan dan lahan belum berjalan secara efektif dikarenakan beberapa kendala dan permasalahan yang melingkupinya.<sup>6</sup>

Penyebab kebakaran hutan bisa terjadi karena faktor alami atau karena faktor buatan manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Faktor buatan manusia merupakan faktor yang disengaja dalam rangka kegiatan tertentu seperti misalnya : penyiapan lahan perladangan berpindah, perkebunan, perkebunan, hutan tanaman industri, transmigrasi atau juga kegiatan peternakan besar seperti ternak sapi yang selalu membutuhkan hijauan makanan ternak dari rumput muda, dengan membakar alang-alang, maka segera akan didapatkan rumput muda yang segar untuk makan ternak sapi.<sup>7</sup>

Sedangkan faktor yang tidak disengaja seperti api dari bekas puntung rokok yang dibuang sembarangan (yang pada saat dibuang kelihatannya sudah mati, namun setelah ditinggalakan masih ada bara api), api dari bekas perapian orang-orang yang sedang kemping atau api dari bekas orang kerja di hutan.<sup>8</sup>

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Ogan Ilir telah menginisiasi terbitnya aturan yang lebih komprehensif melalui peraturan daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 tahun 2013 tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Perda ini menjadi *quidance* dan payung hukum bagi usaha-usaha untuk mencegah dan

---

<sup>6</sup>Kushartati Budiningsih,. “*implementasi pengendalian hutan dan lahan di Sumatera Selatan*” Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Badan Litbang dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2017)

<sup>7</sup> Kebakaran Hutan Sumsel, diakses dari <http://www.kemendagri.go.id>. Kebijakan Perda, pada tanggal 14 Januari 2019

<sup>8</sup>Lailan Syaufina, *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*, (Malang: Banumedia Publishing, 2008), hal 61.

mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan.<sup>9</sup>

Namun demikian peraturan daerah ini, tidak akan berfungsidengan baik ketika tidak ada upaya yang serius dari para pihak. Terlebih Peraturan Daerah ini merupakan kebijakan yang bersifat masih umum oleh karena itu perlu dilakukan penajaman dalam strategi kebijakan melalui peraturan gubernur maupun petunjuk teknis lainnya. Meskipun Indonesia memiliki banyak sekali peraturan yang melarang pembakaran hutan, pada kenyataannya yang terjadi dilapangan penegakan hukum peraturan tersebut masih sangat lemah dan juga tidak memberi efek jera pada pelaku.<sup>10</sup>

Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya saja akan tetapi Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesama makhluk (termasuk lingkungan hidupnya) sebenarnya telah memiliki landasan normatif baik secara implisit maupun eksplisit tentang pengelolaan lingkungan ini. Secara eksplisit, Al-Qur'an menyatakan bahwa segala jenis kerusakan yang terjadi di permukaan bumi merupakan akibat dari ulah tangan yang dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi terhadap lingkungan hidupnya.<sup>11</sup>

Allah SWT berfirman:

---

<sup>9</sup>Pasal 1 ayat 20 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan

<sup>10</sup>Kushartati Budiningsih, "implementasi pengendalian hutan dan lahan di Sumatera Selatan" Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Badan Litbang dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2017)

<sup>11</sup>Hamdi Fahmi, Fiqh Lingkungan Dalam Perspektif Islam, (25 September 2012) dalam <http://kalsel.muhammadiyah.org>. diunduh selasa 15 januari 2019, pukul 15.40 WIB

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا  
لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ (٤١)<sup>12</sup>

Ayat ini, sejatinya menjadi bahan introspeksi manusia sebagai makhluk yang diberikan oleh Allah mandat mengelola lingkungan bagaimana tata kelola lingkungan hidup yang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi kerusakan alam semesta ini. Mengamini ayat di atas, Al-Qur'an sudah dengan tegas melarang manusia untuk melakukan kerusakan dalam bentuk apapun di muka bumi ini.

Didalam Islam, Al-Qur'an sudah dengan tegas melarang manusia untuk melakukan kerusakan dalam bentuk apapun di muka bumi ini Sesuai dengan firman Allah SWT :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِي

مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)<sup>13</sup>

Ayat ini menyatakan bahwa melakukan kerusakan pada suatu bagian dari lingkungan hidup semakna dengan merusak lingkungan hidup secara keseluruhan.<sup>14</sup> Dalam hukum Islam mengenai tindak pidana pembakaran hutan memang belum diatur secara tegas baik

<sup>12</sup>Q.S 30 Ar-Rum : 41

<sup>13</sup>Q.S 7 Al-Araf :56

<sup>14</sup>Hamdi Fahmi, Fiqh Lingkungan Dalam Perspektif Islam,(25 September 2012) dalam <http://kalsel.muhammadiyah.org>.diunduh selasa 15 januari 2019, pukul 15.40 WIB

dalam Al-Qur'an maupun Hadist, hanya dijelaskan secara umum. Oleh karena itu para Ahli Hukum Islam dituntut untuk melakukan *ra'yu* (akal pikiran) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad menggali hukum secara mendalam dengan metode atau cara, di antaranya adalah *ijma*, *qiyas*, *istidal*, *al-masalih al mursalah*, *istihsan*, *istishab*, dan, *'urf*.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis memandang perlu mengkaji lebih dalam dan meneliti suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM"**(*Study di Desa Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir*)

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Pemulutan ?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi bagi Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Ilir ?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan ?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui serta mengungkapkan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Desa Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.
- b. Menganalisis Kebijakan Peraturan Daerah Sumatera Selatan tentang pembakaran hutan dan lahan. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.
- c. Untuk mengetahui bagaimana sanksi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan menurut hukum pidana Islam.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang di dapat penulis selama menempuh perkuliahan di jurusan Jinayah Fakultas syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang serta menambah wawasan kepada penulis maupun orang yang membaca yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

- 2) Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya di bidang penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan menurut perspektif hukum Indonesia dan hukum pidana islam.
- 3) Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum.

#### b. Manfaat Praktis

Agar Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan dan pemikiran penegakan hukum tentang implementasi peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan .

### **D. Tinjauan Pustaka**

Tujuan penelitian skripsi ini, penulis mencoba mengembangkan dengan di dukung buku-buku,skripsi, jurnal, maupun opini yang masih bersifat umum, di antaranya adalah :

1. Jurnal yang di tulis Oleh Aji Prasetya tahun 2013 yang berjudul Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.<sup>15</sup>

Adapun terkait permasalahan ini memiliki kesamaan dalam

---

<sup>15</sup> Jurnal Aji Prasetya ”*Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur*”, 2013

pembahasan Jurnal yang di tulis oleh Aji Prasetya ini menjelaskan bahwa pembakaran hutan memeberikan dampak yang besar bagi kerugian manusia baik materil maupun imateril. Namun dalam hal ini penulis berfokus membahas pandangan hukum pidana Islam terhadap pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa pemulutan Kabupaten Ogan Ilir

2. Skripsi yang di tulis Oleh Maulana Unan tahun 2008 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Perspektif Hukum Islam.<sup>16</sup>

Adapun terkait permasalahan ini memiliki sedikit kesamaan dengan pembahasan permasalahan Skripsi di atas dari hasil penelitian skripsi ini hanya berfokus pada Undang-undang Nomor 41 tahun 1999. Namun dalam hal ini penulis hanya fokus membahas tentang peranan dan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 tahun 2013 tentang pengendalian Hutan dan lahan.

3. Jurnal yang ditulis oleh Suprianto, Syaifudin, Ardi pada tahun 2018 Universitas Jambi yang berjudul Analisa Kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Jambi.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Skripsi Maulana Unan “*Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Perspektif Hukum Islam*”, 2008

<sup>17</sup> Jurnal Suprianto, Syaifudin, Ardi “*Analisa Kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Jambi*”, 2018

Adapun terkait permasalahan ini memiliki sedikit kesamaan dengan pembahasan permasalahan jurnal yang ditulis oleh Suprianto, Syaifudin, Ardi yang meneliti kebijakan pencegahan pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi, namun dalam hal ini penulis hanya fokus membahas tentang peranan dan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 tahun 2013 tentang pengendalian Hutan dan lahan serta menganalisis tinjauan hukum pidana Islam (*fiqh Jinayah*) terhadap tindak pidana pembakaran hutan.

4. Jurnal yang ditulis oleh Kushartati Budiningsih, 2017 yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Sumatera Selatan.<sup>18</sup>

Adapun terkait permasalahan ini memiliki sedikit kesamaan dengan pembahasan permasalahan jurnal ditulis oleh Kushartati Budiningsih 2017, namun dalam hal ini penulis hanya fokus membahas tentang peranan dan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang pengendalian Hutan dan menganalisis tinjauan hukum pidana Islam (*fiqh Jinayah*) terhadap tindak pidana pembakaran hutan.

---

<sup>18</sup> Jurnal Kushartati Budiningsih, Implementasi *Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Sumatera Selatan*, 2017

## **E. METODE PENELITIAN**

Menurut Soerjono Soekamto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisa. Disamping itu juga di adakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang berkaitan

### **1. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Jenis data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti kemudian ditarik kesimpulan.

#### **b. Sumber Data**

Agar mendapat data yang akurat, penulis menggunakan teknik penelitian lapangan sebagai salah satu upaya mencari kebenaran yang kongkrit, yaitu dengan cara :

1. Data Primer adalah hasil dari wawancara penelitian secara langsung kepada beberapa narasumber yaitu masyarakat Desa Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir serta pihak yang berwenang menangani kasus yang

terkait judul skripsi ini, disertai Dokumentasi atau catatan yang berhubungan dengan pembahasan nantinya memberikan informasi atau argumen yang dibutuhkan oleh penulis dalam proses penelitian ini.

2. Data Sekunder yaitu data yang di ambil sebagai penunjang tanpa harus terjun kelapangan yaitu Al-Qur'an, Al-Hadist, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menyangkut permasalahan dalam skripsi ini.<sup>19</sup>

## **2. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan ini adalah di Desa Pemulutan Ogan Ilir (OI) Lokasi ini dipilih karena sering terjadi kebakaran lahan yang cukup besar dan terjadi secara berangsur-angsur dan paling sering terjadi di Sumatera Selatan.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun cara-cara yang dipakai dalam pengumpulan data ini adalah :

### **a. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud

---

<sup>19</sup> Zainudin Ali. *Metode penelitian Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal.105

tertentu, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara langsung untuk memperoleh keterangan dari responden yang dianggap perlu dan ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti dengan cara tanya jawab. Dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk dijawab secara lisan, dimana materi yang akan ditanyakan oleh telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti sebagai pedoman

Adapun yang akan diwawancarai oleh penulis dalam hal ini yaitu warga Desa Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, kepala desa, tokoh masyarakat, perangkat desa dan pihak-pihak lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang untuk menunjang penulisan data yang berupa catatan, buku-buku dan literatur dan sebagainya yang berkenaan dengan topik pembahasan. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkisar pada masalah struktur kepengurusan serta biografi maupun latar belakang responden, dengan ini diharapkan penelitian ini memperoleh data dan gambaran umum objek penelitian.

#### c. Observasi

Pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam menggunakan metode ini cara yang paling efektif adalah melengkapi

dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau ingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Berkaitan dengan hal diatas, penulis terjun kelaoangan untuk mendapatkan data analisis yang berkenaan tentang latar belakang serta faktor-faktor penyebab kebakran hutan dan lahan yang sering terjadi di Desa Pemulutan Ogan Ilir.

#### 4. Teknik Pengelolahan Data

Setelah data terkumpul, lalu di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu analisa yang meggambarkan atau memaparkan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, dimana pendekatan ini di arahkan pada latar belakang dan individu tersebut secara utuh (*holistic*).

##### a. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Diantaranya adalah melalui tiga tahap yaitu, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data .

Menganalisis dan mengkaji data yang diperoleh dari lapangan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit , memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun prosedur pengembagan data :

1. Data *collecting*, yaitu proses pengumpulan data.
2. Data *editing*, yaitu proses pembersihan data atau memeriksa.
3. Data *reducting*. yaitu data yang disederhankan, diperkecil, dirapikan, diatur mana yang salah.
4. Data *display*, yaitu penyajian data dalam bentuk deskriptif verbalitas.
5. Data *verifikasi*. yaitu perumusan kembali dari pengulangan data.
6. Data *konklusi*. Yaitu perumusan kesimpulan hasil penelitian yang disajikan, baik perumusan secara umum ataupun khusus.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan tujuan agar tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

#### **BAB II : TINJAUN UMUM**

Bab ini berisi tentang definisi dan penjelasan pengertian fiqh jinayah, macam-macam jinayah, pengertian penerapan hukum, sanksi

pidana, pelaku tindak pidana, pembakaran hutan dan lahan, pengelolaan hutan, dan sebab-sebab pembakaran hutan.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini berisi Sejarah lokasi penelitian dan menjelaskan gambaran umum tempat penelitian yaitu Desa Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pembahasan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Hutan dan Lahan, dan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku yang melakukan pembakaran hutan.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang sudah diteliti oleh penulisi, dan menyimpulkan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya yang mungkin berguna bagi pihak akademis dan orang-orang yang membacanya.